



**KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK**

**NOMOR : 140/25/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU,  
SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DESA TUMPANGKRASAK  
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2023-2025**

**KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10).
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA TUMPANGKRASAK PERIODE TAHUN 2023-2025;
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
  4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
  2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
  3. Pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;

4. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KEENAM : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KETUJUH : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah :

1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
  - a. Menyebarkan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
  - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
  - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
  - d. Melakukan pembagian tugas kader;
  - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
  - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
  - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
  - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
  - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
  - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
  - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan sertamem berikan PMT;
  - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
  - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.



3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
- Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
  - Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal diwilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
  - Melakukan tindak lanjut terhadap
    - Sasaran yang tidak datang;
    - Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.
  - Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
  - Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak  
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

---

SARJOKO SAPUTRO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Kudus;
- Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
- Camat Jati;
- Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Jati;
- Ketua BPD Tumpangkrasak ;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 140/25/2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023 – 2025

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA  
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
PERIODE TAHUN 2023 – 2025

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Sri Wahyuni	Kader/praktisi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Ketua	Kudus	11-04-1977	D-3 Kependidikan	081326729478
2.	Martini	Ketua Ormas Perempuan (Bukan LKD)	Wakil Ketua	Kudus	29-06-1976	SLTA	082335485033
3.	Sulaiman	Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa	Sekretaris	Pati	04-07-1963	SLTA	081325747412
4.	Lilis Lusiana	Kader Posyandu	Bendahara	Magelang	14-03-1979	SLTA	085702094540
5.	Utami Dewi	Kader Posyandu	Unit Pelayanan	Jogjakarta	15-03-1974	SLTA	085640513767
6.	Hikmatul Inayah	Ormas Kepemudaan	Unit Informasi Posyandu	Kudus	08-06-2001	SLTA	0895343302069
7.	Nova Prahastowati, S.Pd	Kader Posyandu	Unit Kelembagaan	Madium	06-08-1986	S1	08978268737

Syarat dan ketentuan sbgmn Ps. 12. Permendagri 54/2007 ;  
Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
  
SARJOKO SAPUTRO




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 140/25/2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023 – 2025

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA  
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)  
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA TUMPANGKRASAK PERIODE TAHUN 2023 – 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Kepala Sekretariat	Kader Desa	Tri Harmoko, S.Kep, Ners	Kudus, 24-12-1972	S 1	089683878457
2.	Anggota 1	Staf Desa	M. Arifin	Kudus, 02-04-1983	SLTA	085290424375

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 140/25/2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023 – 2025

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA TUMPANGKRASAK PERIODE TAHUN 2023 – 2025						
NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU BALITA JAMBU RW 01, 02						
1.	Ketua		NOVITA	01-11-1978	SLTA	089513113927
2.	Sekretaris		YULI LISMAWATI	04-07-1979	SLTA	0895393365733
3.	Bendahara		VERA MEI ASTUTI	28-05-1980	SMK	081215759659
4.	Anggota		ARYATI	25-10-1984	SLTA	081215372066
5.	Anggota		LILIS LUSIVANA	14-03-1979	SLTA	085720094540
POSYANDU BALITA MANGGA RW. 03 RW. 04						
6.	Ketua		IRNA DEWI	25-05-1985	S-1	085640098874
7.	Sekretaris		SITI ALIMAH	27-05-1973	SLTA	085290352088
8.	Bendahara		UTAMI DEWI	15-03-1974	SLTA	085640513767
9.	Anggota		FERINA BUDI S	06-08-1984	SLTA	082138155845
10.	Anggota		SUNIPAH	13-09-1976	SLTA	085865862237
POSYANDU BALITA PEPAYA RW. 05						
11.	Ketua		NASIKHAH	09-09-1969	SLTA	085338144450
12.	Sekretaris		SITI REJEKI YULIANA	05-07-1997	SLTA	089666615955
13.	Bendahara		SATRIYANTI	27-05-1973	SLTA	085728598683
14.	Anggota		YUNIATI	24-04-1977	SLTA	081229862077
15.	Anggota		AYUN RATNA SARI	14-06-1983	SLTA	085326682927



NO,	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
<b>POSYANDU BALITA NANAS RW. 06</b>						
16.	Ketua		HANIK ATURROSYIDAH	15-08-1993	S1	082320097575
17.	Sekretaris		SUSTIAH	22-02-1957	S1	0895433459988
18.	Bendahara		ENDANG PUJI RAHAYU	25-02-1979	SMEA	089636468539
19.	Anggota		SURAHMI	07-07-1979	SLTA	085786827120
20.	Anggota		DIAH NOVITASARI	25-11-1995	SLTA	085228918864
<b>POSYANDU BALITA PISANG RT. 01 RW. 07</b>						
21.	Ketua		ENI APRİYATININGRUM	14-04-1965	S-1	081325657425
22.	Sekretaris		ENI LESTARI	29-08-1979	SLTA	081928301414
23.	Bendahara		MUTANAWIATUL KHOIROH	23-06-1986	S-1	085740544213
24.	Anggota		SITI UMAROH	09-02-1987	SLTA	081351354121
25.	Anggota		MOCHAMAD ARIFIN	13-05-1973	SLTA	085290424375
26.	Anggota		ISTIFAIZAH	03-09-1975	SLTA	085290424375
<b>POSYANDU BALITA STROWBERRY RT. 04 RW. 07 PERUM MEGAWON INDAH BLOK E</b>						
27.	Ketua		PATHYASIWI MARTATI	19-03-1972	D-3	08122503937
28.	Sekretaris		DIANTY FIHTRIARINI	08-09-1979	SLTA	089534643185
29.	Bendahara		EKA RISMİYATI	17-03-1982	SLTA	081215146929
30.	Anggota		CATURITA FITRIANI	17-12-1968	S-1	085226764592
31.	Anggota		ENY SETYA UTAMI	18-09-1985	SLTA	081390391081
<b>POSYANDU BALITA ANGGUR RT. 05 RW. 07 PERUM MEGAWON INDAH BLOK D</b>						
32.	Ketua		SURATI	02-05-1968	S-1	085226861312
33.	Sekretaris		DWI RATHI ASTUTIK	26-08-1975	SLTA	0895342304422
34.	Bendahara		SRINANA WIYANA	19-08-1972	SLTA	081325629928
35.	Anggota		SUTRINI	17-11-1972	SLTA	085640165937
36.	Anggota		NUR LAELY AULIA	30-07-1976	S-1	087831941065



KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA TUMPANGKRASAK PERIODE TAHUN 2023 – 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU REMAJA DUSUN KRAJAN						
1.	Ketua		RAFIDA ZAIFAFI	06-08-2021	S-1	082338434381
2.	Sekretaris		ENDRAS YUNIAR L	12-06-2007	SLTP	085869907727
3.	Bendahara		KHALIFAH CAHYANI D	10-03-2007	SLTP	085740832725
4.	Anggota		RADITYA PUTRA RAGA	25-09-2007	SLTP	085870855749
POSYANDU REMAJA DUSUN BADONGAN						
1.	Ketua		RIFTA CHOIRUNNISA	23-01-2006	SLTA	087889690781
2.	Sekretaris		ADINDA ZAHRA R	18-03-2005	SLTA	085523972540
3.	Bendahara		YASMIN NAFISATUL K	17-12-2008	SLTP	089529170990
4.	Anggota		ZULFA ELFARIYANI	31-03-2009	SLTP	085865216683
5.	Anggota		FAHMI ARDILA AKBAR	19-12-2007	SLTP	0895412872494
POSYANDU REMAJA DUSUN KRASAK						
1.	Ketua		HIKMATUL INAYAH	08-06-2001	S1	0895343302069
2.	Sekretaris		AMALIYATUL ULYA	20-06-2007	SLTP	0895426300606
3.	Bendahara		MALSA QURRATA AINI	05-03-2006	SLTP	088215392806
4.	Anggota		CHAIRUN NISA	31-10-2004	SLTP	08562711438
5.	Anggota		NUR HAYAT	06-06-2003	SLTP	089603601998



KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA TUMPANGKRASAK PERIODE TAHUN 2023 – 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU LANSIA PEPAYA RW. 05 DUSUN KRAJAN						
1.	Ketua		SRI SUPRAPTI	19-09-1964	SLTA	085869529195
2.	Sekretaris		SITI FATONAH	22-03-1981	SLTP	085227475844
3.	Bendahara		RUSTINAH	09-07-1979	SLTP	085878120065
4.	Anggota		SRI HARTINI	01-08-1972	SMEA	085727009437
5.	Anggota		JUHARIYAH	19-04-1968	MTS	
POSYANDU LANSIA JAMBU RW. 01 RW. 02 DUSUN BADONGAN						
1.	Ketua		IKA HERMAWATI	20-05-1976	SMKK	085293842299
2.	Sekretaris		ENI SUDARTI	26-02-1969	SLTA	085945750224
3.	Bendahara		SUYATMI	15-07-1968	SLTA	085945750224
4.	Anggota		NOVI OKTAVIA	02-10-1987	SD	081575347441
5.	Anggota		SITI KAHARI	25-06-1970	SLTA	0895800252618
POSYANDU LANSIA PISANG RW. 07 DUSUN KRASAK						
1.	Ketua		RIKYA FARLYYA	09-02-1978	S-1	085740950905
2.	Sekretaris		ALAYYA HANA	08-05-1991	S-1	08726645545
3.	Bendahara		SRI ASTUTI	19-11-1988	SLTA	081364815919
4.	Anggota		MUSTAMAH	15-08-1982	SLTA	0895399321596
5.	Anggota		NURUL HIDAYATI	29-10-1991	S-1	085729577454
POSYANDU LANSIA NANAS RW. 06 DUSUN WETAN KALI						
1.	Ketua		FARIDA	20-12-1978	SLTA	085799139175
2.	Sekretaris		ADINDA PUTRI PATRICIA V	07-03-2004	SLTA	085791423019
3.	Bendahara		AURA ELSA FATIMAH	21-06-2003	SLTA	085713353472
4.	Anggota		SITI ANISAH	16-06-1989	SLTA	082329010130
5.	Anggota		SRI DEWI MULYANI	05-03-1978	SLTA	085225809140

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

SARJOKO SAPUTRO